

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan kepala daerah di Indonesia pada tahun 2020 digelar secara serentak untuk daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2020. Sistem pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2020 merupakan yang keempat kalinya diselenggarakan di Indonesia. Pelaksanaan pemungutan suara direncanakan digelar secara serentak pada bulan Desember 2020. Total daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.¹

Saat ini, pelaksanaan demokrasi Indonesia bergerak menuju demokrasi yang matang, peran serta partisipasi rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi semakin jelas. Antusiasme dan partisipasi masyarakat dalam berpolitik menunjukkan bahwa Indonesia mengalami kemajuan sebagai implementasi nilai-nilai demokrasi. Negara yang menganut sistem demokrasi menyatakan bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan dan wewenang tertinggi di negaranya. Saat ini, hampir setiap konstitusi berbagai negara yang dianggap demokratis selalu mencantumkan kata kedaulatan rakyat.² Partisipasi masyarakat dalam politik

¹“Daftar Lengkap 270 Pilkada Serentak 2020 Seluruh Indonesia 7 Kabupaten Di Kalbar,” *Tribun Pontianak*, n.d., accessed August 31, 2021.

² Dahliah Dahliah, “BAWASLU Budgeting Mechanism on The Election of Regional Chiefs: Case Study of South Sulawesi,” *Golden Ratio of Social Science and Education* 2, no. 1 (2022): 1.

memegang peranan penting, karena demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan atau kekuasaan dari, oleh, dan untuk rakyat.³

Antusias dan partisipasi masyarakat pada dewasa ini sering diwarnai maraknya terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan politik, terlebih minimnya pengetahuan masyarakat tentang kepemiluan dan hukum, maka hal ini menimbulkan demokrasi kita cacat pada setiap penyelenggara pilkada dengan kemungkinan terburuk membuat kehidupan bangsa pada kemunduran dan kemerosotan politik. Oleh karena itu, untuk meminimalisir terjadinya kecurangan dalam pemilu dan pilkada, untuk meneguhkan janji pemilu, membentuk pemerintahan yang berkarakter, dan menjadikan pemilu demokratis, diperlukan lembaga pengawas yang independen.

Ciri-ciri utama pengawas pemilu yang independen adalah dibentuk sesuai dengan perintah konstitusional, tidak rentan terhadap campur tangan kepentingan politik, dan bertanggung jawab kepada parlemen. Sebagai warga negara Indonesia berhak memilih dalam pemilu yang demokratis, jujur, dan adil, jika ada oknum yang melanggar hukum, masyarakat dapat melaporkannya ke Bawaslu untuk segera ditindaklanjuti. Oleh karena itu, pengawas pemilu tidak hanya bertanggung jawab untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, tetapi juga terlibat dalam memilih kandidat terbaik dan dipilih berdasarkan suara terbanyak.

³Oktyarus Wianty. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang DIikutsertakan Dalam Kampanye Partai Politik*. (Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2019), h. 2.

Melihat adanya dinamika permasalahan politik di atas, mengindikasikan bahwa peran Bawaslu sangat penting untuk menangani pelanggaran-pelanggaran yang muncul khususnya dalam Pelanggaran Administrasi dan pidana pada Pilkada tahun 2020 di Kota Banjarmasin. Pengawas pemilu ditugaskan untuk melakukan lebih dari sekadar memantau, mencatat, menyelesaikan perselisihan, dan melaporkan ketidakberesan kepada pihak berwenang ketika hal itu terjadi. Tentu dalam hal ini terdapat persaingan politik karena rendahnya pengetahuan tentang kepemiluan dan hukum, solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini pihak Bawaslu tentunya terus mengadakan bimtek panwascam, rapat koordinasi bersama panwascam, Sosialisasi kepada masyarakat Meningkatkan Partisipasi Pengawasan Pilkada, Netralitas Aparatur sipil negara (ASN), Patroli Pengawasan Anti Money Politik dan lain-lain. Kegiatan pengawasan ini dilakukan oleh seluruh jajaran Pengawas Pemilu termasuk jajaran Bawaslu provinsi, kabupaten/kota, pengawas kecamatan, kelurahan/desa hingga pengawas TPS di Kota Banjarmasin. Hal ini bertujuan agar nantinya Peserta pemilu dan masyarakat umumnya mereka mengetahui sehingga mereka tidak melanggar.

Berbicara tentang Pemilu, tentunya berkaitan dengan hukum syariat-syariat Islam yang perlu diketahui, terlebihnya bisa ditinjau dari hukum fiqh. Secara bahasa fiqh berarti “paham yang mendalam”. Sedangkan menurut istilah fiqh adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah yang digali dari dalil-dalil yang rinci. Oleh karena itu dapat di pahami bahwa *fiqh* ialah upaya sungguh-sungguh dari para ulama untuk menggali hukum-hukum syara sehingga

dapat di amalkan oleh umat Islam. Secara bahasa *Siyâsah* berasal dari kata sasa yang berari mengurus, mengatur dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. Dalam pandangan *Fiqh Siyâsah*, manusia memiliki hak asasi yang sama, untuk mencapai keadilan, setiap orang mutlak sama di depan hukum.⁴

Mencapai kerjasama diperlukan dalam setiap lingkungan manusia karena saling ketergantungan. Kerjasama semacam ini merupakan kerjasama yang saling menguntungkan untuk kepentingan bersama dalam suasana yang baik, bukan kerjasama saling permusuhan dan kriminal.⁵ Dalam kajian *fiqh Siyâsah*, ia menjadi objek pengaturan tatanan sosial dengan negara dan dengan lembaga-lembaga negara, mengarahkan masyarakat agar menciptakan kemaslahatan dan menjaganya dari kemudharatan.

Badan pengawas pemilu (Bawaslu) berperan penting tidak hanya sebagai pengawas tetapi juga sebagai hakim yang memutus perkara dan peran serta keberadaannya adalah memantau pemilu dengan itikad baik untuk kemajuan negara. Bawaslu juga bisa dikatakan sebagai badan yang menjunjung tinggi keadilan dalam pemilu, yang tertuang dalam prinsip *Fiqh Siyâsah* yang menekankan pentingnya menjaga keadilan dalam masyarakat.

⁴Dzajuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 124.

⁵Dzajuli, 12.

Menjalankan keadilan bagi setiap manusia di muka bumi sudah menjadi kewajiban manusia khususnya bagi orang beriman dan setiap orang beriman dituntut untuk bersikap jujur dan seadil-adilnya karena Allah. Untuk menjadi saksi yang adil, dalam hal ini siapa saja yang akan menjadi saksi harus tanpa prasangka dalam arti tidak boleh menunjukkan belas kasihan kepada golongan atau orang tertentu kecuali kecuali untuk hal-hal yang benar. Selama keadilan dapat terjaga dengan baik, maka keseimbangan tatanan kehidupan di dunia akan terjaga dan terjaga. Sebaliknya, jika keadilan tidak ditegakkan, maka keseimbangan tidak akan tercapai dan tatanan kehidupan di dunia akan terguncang.⁶

Badan pengawas pemilu diamanahi kekuasaan sebagaimana Allah memerintahkan manusia untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Amanah adalah sesuatu yang harus dipertahankan karena suatu saat harus memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan. Kekuasaan itu sama, salah satu hak harus dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu, Islam tidak dapat mentolerir segala bentuk distorsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Berikut ayat Al-qur'an tentang perintah amar ma'ruf nahi munkar yang mendorong kita untuk selalu menerima yang baik dan disertai dengan upaya untuk menghentikan perbuatan buruk di sekitar kita. Sesuai dengan tema tersebut, penulis memasukkan ayat-ayat Al-qur'an yang menganjurkan kita untuk mendakwahkan

⁶Dzajuli, 238.

agama Allah dan memberikan peringatan, dalam ayat-ayat Al-qur'an tersebut diajarkan bahwa umat Islam dilarang melakukan perbuatan maksiat atau kriminal. Dalam hal ini fungsi pengawasan Bawaslu terkait penanganan pelanggaran administrasi dan pidana pada Pilkada tahun 2020. Aturan tersebut diatur dalam ayat Al-Qur'an Q.S An-Nisaa/4 ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا

يُعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.(Q.S An Nissa/4 ayat 58)

Kehadiran Bawaslu akan dapat mendorong dan memperkuat dengan memberikan penguatan berupa kewenangan untuk berperan aktif yang dapat mengikuti mekanisme yang ada dan dapat memberikan efek jera terhadap pelanggar sehingga dengan kehadiran Bawaslu diharapkan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran pemilu sehingga tujuan keadilan pemilu adalah pilkada dapat berlangsung. Dengan demikian, penulis ingin mencari tau lebih dalam mengenai peran bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi dan pidana pada pilkada dengan menulis skripsi yang berjudul “Peran Bawaslu dalam

Menangani Pelanggaran Administrasi Dan Pidana Pada Pilkada Tahun 2020 menurut Perspektif *Fiqh Siyâsah* di Kota Banjarmasin”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Bawaslu dalam menangani Pelanggaran Administrasi dan Pidana pada pilkada tahun 2020 di kota Banjarmasin?
2. Bagaimana peran Bawaslu dalam menangani Pelanggaran Administrasi dan Pidana pada Pilkada tahun 2020 menurut perspektif *Fiqh Siyâsah* di Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk

1. Untuk mengetahui peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran Administrasi dan Pidana pada Pilkada Tahun 2020 di Kota Banjarmasin
2. Untuk mengetahui peran Bawaslu dalam menangani Pelanggaran Administrasi dan Pidana pada Pilkada tahun 2020 menurut perspektif *Fiqh Siyâsah* di Kota Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya :

1. Secara Teoritis

Diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan peneliti, khususnya pembaca pada umumnya tentang permasalahan yang sama maupun dari sudut pandang yang berbeda.

2. Secara Praktis

- a. Kepentingan studi ilmiah, kajian ilmiah
- b. Sebagai bahan rujukan maupun acuan bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah yang serupa dari segi aspek yang berbeda dan untuk bahan referensi bagi kalangan civitas akademika.

E. Definisi Operasional

Definisi istilah bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari kesalahpahaman dalam pemahaman pembaca terhadap judul skripsi ini, sehingga penulis memberikan pemahaman atau penegasan terhadap judul yang disebutkan. Hal ini bertujuan agar tidak memperluas pembahasan dan untuk menghindari ambiguitas atau ketidakjelasan. Oleh karena itu, penelitian ini diperlukan batasan-batasan istilah, sebagai berikut:

1. Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pelanggaran Administrasi Pemilu meliputi Pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan

pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. dalam hal ini Pelanggaran Administrasi pada Pilkada tahun 2020 di Kota Banjarmasin.

3. Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Undang – undang pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. hal ini Pelanggaran Pidana pada Pilkada tahun 2020 di Kota Banjarmasin.
4. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota adalah pelaksanaan kedaulatan bersama di provinsi dan pemerintahan/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.⁷
5. *Fiqh Siyâsah* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengkaji tentang peran dari Bawaslu dalam menegakkan keadilan maupun kesetaraan dalam Administratif agar tidak terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh oknum maupun pihak tertentu dalam Pilkada.

⁷“JDIH KPU RI | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),” akses 9 Februari 2023.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan terdapat beberapa judul skripsi yang pernah ditulis oleh mahasiswa-mahasiswi di Perguruan Tinggi lainnya yang tema kajiannya sejalan dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh penulis. Namun, untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang ingin penulis teliti maka penulis akan mencantumkan beberapa karya tulis ilmiah terkait dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, diantaranya:

1. Mariatul Kiftiah (2019) dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan penelitian yang berjudul “Upaya Bawaslu Kota Banjarmasin dalam Mencegah Terjadinya Ujaran Kebencian Pada Pelaksanaan Pemilu.” Fokus Penelitian ini membahas tentang upaya Bawaslu Kota Banjarmasin dalam mencegah terjadinya ujaran kebencian. Adapaun yang membedakan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah terletak pada fokus penelitian. Penelitian yang penulis lakukan adalah meneliti tentang Peran Bawaslu pelanggaran administrasi dan pidana Pada Pilkada tahun 2020 di Kota Banjarmasin.⁸
2. Khairul Fahmi, Feri Amsari dan Busyra Azheri (2020) dengan judul penelitian “Sistem Keadilan Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 di Sumatera Barat.” Penelitian ini membahas tentang bagaimana Sistem Keadilan Pemilu dalam Penanganan

⁸ Mariatul Kiftiah, Upaya Bawaslu Kota Banjarmasin dalam Mencegah Terjadinya Ujaran Kebencian Pada Pelaksanaan Pemilu.(PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2019).

Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 di Sumatera Barat. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penulis meneliti tentang Peran Bawaslu dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Dan Pidana Pada Pilkada Tahun 2020 menurut Perspektif *Fiqh Siyâsah* di Kota Banjarmasin Perbedaannya terletak pada perspektif *Fiqh Siyâsah*, lokasi penelitian dan fokus penelitian yang diteliti.⁹

3. Royis Sapriando (2021) dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara dalam penelitiannya yang berjudul: "Pandangan *Fiqh Siyâsah* Terhadap Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Kampanye di Luar Tahapan (Studi di Bawaslu Kota Bandar Lampung). Penelitiannya membahas tugas dan peranan sentra penegak hukum terpadu dalam penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu dan kampanye di luar tahapan. Adapun yang membedakan penelitian terdahulu terhadap penelitian penulis yaitu penulis akan meneliti mengenai Peran Bawaslu dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Dan Pidana Pada Pilkada Tahun 2020 menurut Perspektif *Fiqh Siyâsah* di Kota Banjarmasin, hal ini berbeda pada fokus penelitian yang penulis teliti. Fokus penelitian pada penelitian terdahulu adalah Implementasi peran sentra penegakan

⁹ Khairul Fahmi, Feri Amsari, and Busyra Azheri, "Sistem Keadilan Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 Di Sumatera Barat," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.31078/jk711>.

hukum terpadu dalam penanganan pelanggaran tindak pidana kampanye di luar tahapan.¹⁰

4. Amaliah Izza Billah (2021) dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara dalam Penelitiannya yang Berjudul: "Peran Sentra GAKKUMDU (Penegakan Hukum Terpadu) Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Pada Tahapan Kampanye di Bawaslu Kota Malang". Penelitian Membahas Peran Sentra GAKKUMDU (Penegakan Hukum Terpadu) Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Pada Tahapan Kampanye. Adapun yang membedakan penelitian ini terhadap penulis yaitu penulis akan meneliti mengenai Peran Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Dan Pidana Pada Pilkada Tahun 2020.¹¹
5. Mukhamad Ferry Irawan (2021) dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam Prodi Hukum Tata Negara Penelitiannya Berjudul: "Tinjauan *Fiqh Siyâsah* Terhadap Fungsi Pengawasan Lembaga Bawaslu perihal pelibatan Anak saat Kampanye Pilkada Tahun 2020 menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum". Penelitiannya membahas Tinjauan

¹⁰Saprindo Royis, "Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Kampanye Di Luar Tahapan (Studi Di Bawaslu Kota Bandar Lampung)" (PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2021).

¹¹Amaliah Izza Billah, "Peran Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Pada Tahapan Kampanye Di Bawaslu Kota Malang" (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021).

Fiqh Siyâsah Terhadap Fungsi Pengawasan Lembaga Bawaslu perihal pelibatan Anak saat Kampanye Pilkada Tahun 2020 menurut Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun yang membedakan penelitian ini terhadap penulis yaitu penulis akan meneliti mengenai Peran Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Dan Pidana Pada Pilkada Tahun 2020. Kemudian, pada metode penelitian juga berbeda, penulis menggunakan penelitian hukum empiris.¹²

6. Putri Lisna Nuradha (2023) dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan penelitian yang berjudul “Tinjauan *Siyâsah Syar’iyyah* Terhadap Peran Bawaslu dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilukada di Kota Banjarmasin.” Penelitian ini membahas tentang tinjauan *Siyâsah syar’iyyah* terhadap peran Bawaslu dalam penyelesaian hasil Pemilukada di Kota Banjarmasin. Adapaun yang membedakan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah terletak pada fokus penelitian. Penelitian yang penulis lakukan adalah meneliti tentang pelanggaran administrasi dan pidana.¹³

¹²Mukhamad Ferry Irawan, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Fungsi Pengawasan Lembaga Bawaslu Perihal Pelibatan Anak Saat Kampanye Pilkada Tahun 2020 Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum” (PhD Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).

¹³ Putri Lisna Nuradha, “Tinjauan Siyasah Syar’iyyah Terhadap Peran Bawaslu Dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilukada Di Kota Banjarmasin” (Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2023).

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dengan tiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitian adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah mengapa memilih judul ini dan tergambar secara jelas dari rumusan masalah, setelah itu dari rumusan masalah ditetapkan tujuan penelitian dan signifikansi dari penelitian. Definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah yang bermakna umum atau luas. Kajian pustaka yang ditampilkan sebagai bukti atau fakta-fakta hasil tulisan yang relevan dengan tujuan yang ada. Adapun sistematika penulisan merupakan susunan skripsi secara keseluruhan.

BAB II Landasan teori, pada bab ini akan dibahas masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Kemudian membahas mengenai kedudukan Bawaslu dalam Penegakan hukum pemilu juga membahas mengenai tugas, Wewenang, kewajiban, dan Jenis- jenis pelanggaran Pemilu. Pada sub bab selanjutnya menjelaskan mengenai persepektif *Fiqh Siyâsah* yang di dalamnya terdapat sub bab membahas pengertian, Objek kajian, Pengertian *Fiqh Siyâsah Dustûriyah* , Ruang Lingkupnya dan Teori *Fiqh Siyâsah*.

BAB III Yaitu metode penelitian, yang merupakan suatu cara penggalian data yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi terkait permasalahan yang akan dibahas, yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan serta analisis data.

BAB IV Laporan hasil penelitian yang meliputi dari gambaran umum terkait dengan Bawaslu dari informan yang telah diwawancarai, hasil wawancara, analisis data dan pembahasan dari hasil penelitian yang diteliti.

BAB V Penutup, dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas sebelumnya dan selanjutnya akan dikemukakan saran yang dirasa perlu dari penelitian ini.